

# **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

# PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

### NOMOR 46 TAHUN 2010

### **TENTANG**

# PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

# Menimbang

: bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3569);
  - Undang-Undang nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3688);
  - 4. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 23. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan H.AWANG FAROEK ISHAK, MM.M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. FARID WADJDY, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-637 Tahun 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kaltim tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2009 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kaltim tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009.

- tentang Pokok-pokok 26. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 13 Tahun 2008 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13):
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 16);
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 05);
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 08);
- 31. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 08);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

#### Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009 terdiri atas :				
1.	Pendapatan  a. Pendapatan Asli Daerah  b. Dana Perimbangan  c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah  Jumlah Pendapatan	Rp 2.208.309.129.327,43 Rp 3.122.061.458.764,00 Rp 18.555.695.336,00	Rp	5.348.926.283.427,43
2.	a. Belanja Tidak Langsung  1) Belanja Pegawai  2) Belanja Bunga  3) Belanja Subsidi  4) Belanja Hibah  5) Belanja Bantuan Sosial  6) Belanja Bagi Hasil  7) Belanja Bantuan Keuangan  8) Belanja Tidak Terduga  Jumlah Belanja Tidak Langsung  b. Belanja Langsung  1) Belanja Pegawai  2) Belanja Barang dan Jasa  3) Belanja Modal  Jumlah Belanja Langsung	Rp 601.474.433.840,22 Rp - Rp - Rp 410.142.815.000,00 Rp 189.786.674.003,00 Rp 716.581.090.400,00 Rp 1.650.627.262.200,00 Rp 14.375.000,00  Rp 705.567.895.135,54 Rp 1.863.422.351.777,00	Rp Rp	2.740.632.214.641,54 6.309.258.865.084,76
	Jumlah Belanja Surplus / (Defisit)		Rp	(960.332.581.657,33)
3.	Pembiayaan  a. Penerimaan  b. Pengeluaran  Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 2.007.208.728.362,81 Rp 325.000.000.000,00	Rp	1.682.208.728.362,81 721.876.146.705.48

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp

721.876.146.705,48

### Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini.

### Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

### Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini.

### Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini.

### Pasal 6

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 22 September 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 22 September 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

kum Setda

sofyar Helmi SH, M.S

Nip. 19560628 198602 1 004